

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan era ini cukup cepat, dan semua orang mengikuti perkembangan yang menjadi lebih sederhana dan lebih bermanfaat. Pertumbuhan zaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara substansial mendukung kemakmuran eksistensi manusia. Namun, sebagai akibat dari pembangunan, kejahatan tidak bisa dihindari. Perkembangan tindak pidana dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran terhadap semua tujuan adalah tindakan yang jelas menyimpang, penyimpangan karena berbagai alasan tetap merupakan kejahatan yang menyimpang. Dan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang kelas sosialnya, baik yang termasuk kelas menengah, kelas bawah, maupun kelas menengah ke atas.

Kejahatan adalah perilaku terlarang di bawah hukum, dan siapa pun yang melakukan tindakan yang sebelumnya telah dikendalikan oleh hukum menghadapi kemungkinan hukuman pidana. Di hampir semua komunitas di mana kehidupan dan harta benda sangat dihargai, pelanggaran didefinisikan relatif terhadap keterbatasan nilai-nilai masyarakat. (Soedjono Dirdjosiswoyo, 1984).

Tanpa otorisasi yang tepat dari lembaga pemerintah yang sesuai, investasi dianggap melanggar hukum. Konsumen mungkin menderita sebagai akibat dari investasi ilegal ini. Karena risiko tinggi kehilangan uang pada investasi yang melanggar hukum, klien mungkin yakin bahwa uang mereka tidak akan dikembalikan jika penyedia layanan investasi memiliki niat curang. Skema piramida, sering dikenal sebagai skema Ponzi, adalah jenis investasi ilegal yang umum. Nama lain untuk skema ini termasuk permainan uang, operasi penggandaan uang, pengumpulan rantai, perusahaan yang beroperasi dengan dalih *Multi-Level Marketing* (MLM), dan investasi rantai. Menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam, tujuan investasi adalah untuk menghasilkan beberapa manfaat, seperti perusahaan dan pekerjaan baru, pencegahan modal dari penyelesaian, dan redistribusi kekayaan di luar yang sudah kaya. (Ahmad Mustaq, 2019). Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Hasyr: 18).

Allah SWT berfirman dalam ayat ini bahwa hamba-hamba-Nya harus siap untuk segala kemungkinan. Salah satu metode untuk mempersiapkan keuangan seseorang untuk masa depan adalah dengan melakukan investasi. Namun, ada prinsip-prinsip Islam yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi ekonomi. Ini termasuk persetujuan bersama atau bukan tirani dan tidak ada yang merasa dirugikan, ridho sama dengan ridho, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur *Maysir* (perjudian/spekulasi), dan tidak terbatas pada ketidakjelasan (*gharar*). *Maysir* dan *Gharar* keduanya hadir dalam investasi yang melanggar hukum karena kemungkinan ancaman yang ditimbulkannya kepada masyarakat umum.

Islam mendesak pengikutnya untuk bekerja demi kehidupan yang lebih baik, baik di sini maupun di akhirat. Kegiatan muamalah, seperti investasi, dapat membantu bergerak maju di dunia dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Investasi merupakan kegiatan muamalah yang berlaku kaidah *لاصل في المعاملة الا ان يدل دليل على تحريمها* “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Peraturan ini dibuat agar tidak ada yang berhak menginjak-injak kebebasan orang lain. Namun, hukum Islam melarang terlibat dalam beberapa jenis spekulasi keuangan. Selain itu, di zaman modern ada banyak sekali kasus penipuan investasi (*investment fraud*) di Indonesia. Banyak investasi palsu yang beroperasi tanpa izin yang telah ditemukan oleh Satuan Tugas Siaga Indonesia (SWI). Investasi mengandung risiko karena ketidakpastian yang melekat yang datang dengan potensi kerugian

finansial dan keuntungan. Tindakan ini menunjukkan bahwa akuisisi tidak stabil atau tidak dijamin. Inilah sebabnya mengapa Islam menetapkan pedoman untuk peluang investasi yang sah dan melarang orang lain.

Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan penipuan. Karena penipuan itu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya sendiri, baik itu barang maupun uang (Zainuddin Ali, 2007). Oleh karena itu penipuan cenderung untuk melakukan kebohongan dan merugikan orang lain.

Dari sekian banyak modus kejahatan penipuan telah menimbulkan suatu keresahan tersendiri bagi masyarakat lainnya, karena sudah banyak orang yang menjadi korban dari kejahatan penipuan. Tetapi, banyak juga penjahat yang telah ditangkap, jadi dapat dimengerti bahwa kejahatan semacam ini akan menimbulkan kecemasan di komunitas lain. Hal ini tidaklah mengurangi orang-orang yang melakukan kejahatan penipuan untuk terus menerus melakukan aksinya (Ali Mahrus , 2018).

Al-Qur'an telah melarang dan mengharamkan untuk berbuat kejahatan penipuan. Walaupun di dalam Al-qur'an kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas dalam bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan. Islam telah memberitahu bentuk-bentuk dari kejahatan penipuan, yaitu: perbuatan yang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang

merugikan orang lain (Irfan M. Nurul, 2016). Diantaranya ayat-ayat Al-qur'an yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Banyak identitas yang berbeda terlibat dalam penyediaan Internet dan jaringan teknologi sebelum penggunaannya oleh pengguna akhir, yang mencerminkan kompleksitas dan luasnya layanan ini. Perlindungan hukum konsumen dipandang sangat penting bagi kehidupan jaringan karena kerusakan atau gangguan pada jaringan, yang disebabkan oleh berbagai penyebab, dapat menyebabkan kerugian bagi pelanggan yang menggunakannya. Karena pada akhirnya, konsumen membayar tagihan untuk biaya yang terkait dengan peningkatan produksi dan efisiensi.

Internet adalah sistem yang memungkinkan komputer untuk berbicara satu sama lain melalui jaringan, yang dapat terdiri dari kabel, saluran satelit, atau frekuensi radio. Smartphone dan perangkat lain sekarang memiliki konektivitas internet, membuatnya lebih mudah untuk menggunakan web daripada pada PC tradisional. Menurut KBBI, Internet adalah "sistem internasional untuk

pertukaran informasi elektronik dan sistem untuk menghubungkan perangkat elektronik di berbagai lokasi".

Bahwa berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang di atas, penulis meneliti serta memaparkan masalah tentang terjadinya kasus penipuan, sebagai berikut:

Penulis menarik untuk meneliti serta memaparkan masalah ini tentang kasus penipuan investasi bodong. Beliau berinisial EZ, beliau mengalami penipuan dalam kasus investasi bodong dengan modus untuk modal usaha proyek internet Tahun 2021. Disini beliau memiliki teman yang berinisial RT, teman beliau tersebut mempunyai perusahaan yang bernama Pelangi Persada dan beliau bergerak sebagai provider jaringan internet perdesaan.

Pada kasus ini Nyonya EZ diajak oleh temannya yaitu Nyonya RT untuk investasi diperusahaannya untuk pemasangan internet, dengan janji yang Nyonya RT sampaikan adalah akan mendapat profite setelah proyek tersebut jalan 10% perbulan dan memiliki kontrak kerja samanya. Kemudian, Nyonya EZ telah mengontrak kerja samanya selama 6 bulan dengan bagi hasil 10% perbulan dari nilai investasi tersebut. Dan kontrak kerja sama tersebut mulai dari bulan Juli akhir sampai bulan Desember Tahun 2021 dengan modal 250.000.000,- yang telah diberikan Nyonya EZ. Sedangkan pada bulan Agustus sampai bulan September uang investasi tersebut tidak diberikan kepada Nyonya EZ tetapi, di jadikan uang tambahan investasi tersebut menjadi 300.000.000,-. Pada bulan

Oktober Tahun 2021 Nyonya EZ telah menerima uang investasi bulan Agustus sampai Oktober.

Setelah itu, pada bulan November Tahun 2021 dan sampai sekarang Nyonya EZ tidak mendapatkan uang hasil investasi tersebut dan uang modal yang diberikan Nyonya EZ tidak dikembalikan oleh Nyonya RT. Dan kasus ini baru dituntut oleh Nyonya EZ agar uang modal sebelum kembali.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik sebuah kesimpulan untuk pengambil suatu penelitian mengenai **“Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Investasi Bodong Untuk Modal Usaha Proyek Internet Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan investasi bodong untuk modal usaha proyek internet di tinjau dalam perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana penerapan aturan tindak pidana Islam dalam kasus investasi bodong untuk modal usaha proyek internet?
3. Bagaimana solusi penyelesaian kerugian terhadap investor akibat tindak penipuan kasus investasi bodong untuk modal usaha proyek internet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas dan lebih terarah, sangat penting untuk menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan investasi bodong untuk modal usaha proyek internet di tinjau dalam perspektif hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perenarapan aturan tindak pidana penipuan dalam kasus investasi bodong untuk modal usaha proyek internet.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi penyelesaian kerugian terhadap investor akibat tindak pidana penipuan dalam kasus investasi bodong untuk modal usaha proyek internet dapat di cegah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian lebih lanjut. Dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat memecahkan permasalahan hukum khususnya mengenai penipuan dalam kasus investasi bodong untuk modal usaha proyek internet dalam perspektif hukum pidana islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi User, sebagai bahan kajian pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah informasi mengenai tindak pidana penipuan dalam kasus investasi bodong untuk modal usaha proyek internet dalam perspektif hukum pidana Islam.
- b. Bagi Satgas, diharapkan bahwa hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi masukan dan menambah wawasan khususnya untuk pihak satgas di dalam tindak pidana penipuan dalam kasus investasi bodong untuk modal usaha proyek internet dalam perspektif hukum pidana Islam.
- c. Bagi Investor, dapat berguna sebagai panduan agar dapat menentukan jalan yang paling tepat untuk berinvestasi dan untuk menambah informasi mengenai tindak pidana penipuan dalam kasus investasi bodong.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah dasar hukum serta filsafah hidup bangsa Indonesia setiap materi pada peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Dimana nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang terdapat pada pancasila 1-5. Sila ini mewujudkan kebajikan kemanusiaan dan keadilan. Hal tersebut mengacu pada keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang menjadi dasar moral dan etika dalam

kehidupan bernegara dan berbangsa kemudian, yang menjadi prioritas bangsa Indonesia yang tercantum dalam dasar konstitusional bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV ayat (3) menjelaskan bahwasannya “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Oleh karena itu, segala kegiatan yang berhubungan dengan berbangsa dan bernegara didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia memiliki landasan filosofis yaitu Pancasila adalah hukum tertinggi serta landasan konstitusional bangsa dan negara. Apabila ada aturan yang tidak berdasarkan Pancasila, maka aturan tersebut tidak mencerminkan amanat konstitusi serta tidak sejalan dengan cita-cita bangsa, termasuk kesejahteraan rakyat, sehingga aturan tersebut dapat diganti dan dicabut. Sedangkan pada Ayat 1 dan 2 Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Oleh karena itu, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi warganya. Dengan kata lain, negara akan melestarikan, menjamin, memelihara, dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan gagasannya sendiri.

Untuk mencapai kesejahteraan kebutuhan masyarakat, tentunya aspek-aspek lain, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi ilmu hukum harus berperan bagi ilmu

ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu hukum memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaadmadja, hukum diperkirakan akan memainkan peran yang lebih signifikan, yaitu sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" atau "*law as a tool social engineering*" atau "sarana pembangunan" dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan ini merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan pembangunan dan pembaharuan.”

Pernyataan tersebut mengungkapkan, pada dasarnya pelestarian hak asasi manusia dalam konteks supremasi hukum sebagai salah satu pilar *rechstaat* negara hukum (Chazawi Adami, 2019). Tujuan negara Indonesia adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) secara konstitusional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menegakkan hak-hak hukum warga negaranya. Istilah "*rule of law*" digunakan untuk menggambarkan pemerintah yang

beroperasi sesuai dengan perintah hukum dan memberikan individu dengan rasa perlakuan yang adil (Lamintang, P. A. F, 2020).

Jika bidang hukum adalah untuk melayani fungsi yang dimaksudkan untuk membentuk kembali dan mengorganisir masyarakat yang lebih progresif, maka ia harus dapat berkontribusi pada proses transformasi sosial yang sama. (Mochtar Kusumaadmadja, 1976). Menjaga ketertiban umum adalah tujuan penting dari hukum, tetapi hukum juga dapat dilihat sebagai instrumen untuk regenerasi masyarakat karena memfasilitasi transformasi sosial. (Mochtar Kusumaadmadja, 2002). Keadilan dan ketertiban dapat ditegakkan jika supremasi hukum digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial yang didasarkan pada gagasan kepastian hukum di semua tingkat masyarakat. Pengertian keadilan di Indonesia mengacu pada jaminan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara.

Perbaikan di bidang-bidang seperti keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan penyelenggaraan negara yang lebih tertib, kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, dan pelayanan hukum adalah semua hasil dari pembangunan hukum, yang dilakukan melalui reformasi hukum mengingat tatanan hukum yang ada dan dampak globalisasi. Berdasarkan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaadmadja hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan. Khususnya di Indonesia, hukum yang digunakan untuk mendukung

pembangunan adalah Undang-Undang atau Hukum Islam untuk pengikut agama yang diakui oleh Negara digunakan untuk membantu pembangunan.

Sebagai hasil dari menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, salah satu langkah awal dalam mencapai prinsip-prinsip luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi adalah dengan menetapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman ini dikodifikasikan dalam bentuk Undang-Undang dan aturan administratif. Pancasila merupakan sebagai filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Masyarakat Indonesia juga memiliki hak untuk mempunyai serta mendapatkan perlakuan yang adil serta sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang seharusnya. Selain daripada itu, masyarakat pula harus memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta sudah melekat pada dalamnya.

Jika melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dan menghadapi hukuman pidana karena melakukannya, maka telah melakukan kejahatan (Suharto, 2002). Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Undang-Undang pidana adalah bagian dari undang-undang yang memberlakukan tugas dan pembatasan

pada mereka yang melanggarnya, bersama dengan hukuman yang diuraikan dalam KUHP untuk melakukannya.

Pengertian penipuan secara bahasa *جداغ* adalah yang dapat diartikan sebagai tipu daya atau kelicikan. Sedangkan Ketika diambil pada nilai nominal, gagasan penipuan dalam hukum Islam sangat mirip dengan yang ada dalam hukum positif (Ali Zainuddin, 2020). Istilah penipuan berasal dari kata Indonesia menipu, yang berarti perbuatan tidak jujur atau frasa tidak jujur dengan tujuan untuk menipu, mengecoh, atau mendapatkan keuntungan finansial.

Penipuan investasi juga dikenal sebagai investasi penipuan, terjadi ketika uang diminta dari masyarakat umum dengan cara yang melanggar peraturan perbankan. Banyak individu yang ingin bergabung dengan program investasi karena mereka percaya pada potensi peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk lebih menyediakan kebutuhan material masa depan mereka. Persyaratan terkait investasi lainnya yang misalnya, adil dan dapat diprediksi dalam hasilnya (*predictable*). Erman Rajagukguk mengatakan:

“Pelaku kegiatan ekonomi membutuhkan peranan hukum yaitu, untuk memelihara ketertiban dan keamanan. Faktor utama hukum dapat menciptakan keseimbangan atau *stability*, menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Lalu, fungsi *prdictability*, untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil. Kemudian aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan”.

Hukum Islam adalah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah. Hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Dalam KBBI hukum diartikan dengan peraturan atau patokan atau Undang-Undang. Lalu, menurut istilah hukum adalah peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat tertentu. Hukum seperti yang disiratkan oleh kata benda adalah standar sosial yang harus dipatuhi individu. Hukum Islam menurut definisi adalah agama Allah SWT yang menugaskan Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan fondasinya dan memaksakan syariah pada semua orang (M. Marwan, Jimmy P, 2019). Hukum Islam adalah kode etik untuk interaksi sosial. Dengan latar belakang ini, harus jelas bahwa hukum Islam adalah badan aturan dan peraturan yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist bahwa setiap manusia wajib mematuhi atau menghadapi konsekuensinya.

Gagasan Hukum Pidana dapat ditemukan di seluruh Islam. Fiqh *Jinayah* diterjemahkan menjadi "hukum pidana" dalam bahasa Indonesia. Dalam hukum Islam, fiqh *jinayah* mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur kejahatan pidana atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang percaya (mereka yang mungkin dibebani dengan tanggung jawab) (Hakim Rahmat, 2020).

Dalam hukum Islam, istilah untuk perilaku kriminal adalah jarimah. Jarimah adalah tindakan yang dilarang syariah yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* (Hasan Mustofa, Beni Ahmad Saebani, 2018). Menurut bahasa

Arab, "*jarimah*" adalah varian dari "*jarama*," yang berarti dosa, salah, atau buruk. (Ali Mohammad Daud, 1990).

1. Asas Legalitas

Konsep dasar legalitas dalam konteks kejahatan dan hukuman, yang dikemas dalam pepatah "*Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*", berfungsi sebagai perlindungan mendasar bagi kebebasan individu dengan menetapkan batas-batas yang terdefinisi dengan baik yang menguraikan tindakan terlarang. Penting untuk dicatat bahwa prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam berakar pada arahan Allah SWT dan tidak semata-mata didasarkan pada penalaran manusia. Muhammad Nur, antara lain, telah menguraikan landasan hukum dari prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam, mengutip sumber-sumber seperti surat Al-Isra' ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul (QS. Al-Isra [17]: 15).”

Surah Al-Qashash ayat 59:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي
الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya: “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman (QS. Al-Qashash: 59).”

Tujuan dari aturan hukum ini dalam hukum pidana Islam adalah untuk mengangkat martabat manusia dengan melindungi keturunan, harta, kecerdasan, jiwa, dan agama. Menurut aturan hukum, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah atas apa pun jika secara eksplisit dilarang oleh hukum. Kemudian perilaku tersebut dapat dihukum sampai batas penuh hukum, tidak memiliki ketentuan pidana yang mungkin ada pada saat itu dilakukan. Ini juga ada di ayat 58 Surah Al-Kahfi:

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا
مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا

Artinya: “Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyetegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari padanya (QS. Al-Kahfi [18]: 58).”

2. Asas Tidak berlaku Surut

Dalam hukum pidana Islam, konsep non retroaktivitas mengikuti secara alami dari premis sebelumnya, gagasan legalitas. Menurut aturan ini, Undang-Undang hanya mengatur perilaku yang terjadi setelah diberlakukan. Ide ini sangat penting karena menjaga keselamatan masyarakat dan melarang pihak berwenang menyalahgunakan wewenang mereka.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asumsi tidak bersalah mengikuti secara alami dari aturan hukum. Kejujuran adalah prinsip panduan. Kecuali jika dilarang oleh Undang-Undang, setiap perilaku dianggap diizinkan berdasarkan konsep ini (dengan pengecualian ibadah khusus). Lebih jauh lagi, kecuali rasa bersalah ditunjukkan tanpa keraguan, semua individu berhak atas praduga tak bersalah.

4. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Batalnya hukuman dalam kasus ketidakpastian terkait erat dengan konsep praduga tak bersalah di atas. *Nash* hadits jelas dalam hal ini: "*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum*". Menurut aturan ini, keputusan untuk menjatuhkan hukuman harus diputuskan tanpa keraguan yang masuk akal dan dengan keyakinan.

Mazhab Syafi'i mengklarifikasikan keraguan ke dalam tiga kategori:

1. Keraguan berkaitan dengan tempat;
2. Keraguan yang disebabkan oleh pelakunya; dan
3. Keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha untuk suatu masalah).

5. Prinsip Kesamaan Di Hadapan Hukum

Selama periode Jahiliyah, tidak ada kemiripan di antara individu. Tidak ada kemiripan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat jelata, kaya dan miskin, atau pria dan wanita. Dengan kedatangan Islam, hilangkan segala bentuk prasangka berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dll.

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia, dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketaqwaan.”

Nabi SAW dan khalifah-khalifah berikutnya menempatkan gagasan kesetaraan ke dalam praktek, membuatnya lebih dari sekedar komponen teoritis hukum Islam (Hanafi Ahmad, 1967).

6. Asas Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Menurut definisi, tujuan amar ma'ruf nahi munkar adalah untuk mendorong perilaku yang baik dan mencegah yang buruk. Allah SWT berfirman dalam ayat 104 Surah Ali Imran:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran: 104).”*

Dasar dari amar ma'ruf nahi munkar adalah frasa Arab yang mengandung perintah untuk mempertahankan hak dan melarang orang jahat.

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan, peneliti mengikuti urutan tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati. Setiap artikel ilmiah, terlepas dari topik atau fokusnya, harus ditulis menggunakan metodologi penelitian dan strategi khusus yang dikembangkan secara khusus untuk subjek yang sedang dibahas.

1. Spesifikasi Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian perpustakaan adalah tentang apa ini. Untuk menemukan solusi dan dasar-dasar teoritis pada subjek yang akan diteliti, peneliti sering melakukan penelitian literatur, yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur yang relevan seperti hukum, fatwa syariah, buku, catatan, jurnal, dan referensi lainnya.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang disajikan dalam tesis ini adalah deskriptif analitik, yang berarti berusaha menyederhanakan temuan penelitian untuk menggambarkan, menjelaskan, dan melaporkan skenario tertentu. Dalam penelitian ini, kami menjelaskan bagaimana hukum pidana Islam memperlakukan penipuan ketika diterapkan pada pembiayaan proyek bisnis online.

2. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan teknik pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan yang ada melalui analisis data pembelajaran hukum positif suatu butir penelitian dan bagaimana mengimplementasikannya di lapangan, agar diperoleh data yang dibutuhkan dan menghasilkan hasil yang sangat baik.

Ada beberapa cara berbeda untuk meneliti hukum. Metode ini akan memungkinkan peneliti mendapatkan data dari perspektif yang lebih luas tentang masalah yang dihadapi. Baik metode hukum maupun kasus digunakan dalam penyelidikan hukum ini. Di mana pada awalnya kita akan meneliti bagaimana hukum terkait terhubung dengan kejadian di lapangan.

3. Tahap Penelitian

Pencarian literatur adalah semacam pengumpulan data sekunder di mana peneliti membaca karya yang ada untuk mendapatkan wawasan tentang subjek yang ada. Sumber sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum utama merujuk kepada peraturan hukum yang terkait dengan fokus penelitian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Pancasila,
 3. Pasal 29 Tentang Agama, dan

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan hukum sekunder, mengacu pada informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer. Buku, artikel ilmiah, tesis, dan makalah yang menyertainya tentang hukum pidana, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dalam hukum pidana Indonesia, adalah contoh sumber sekunder yang akan dikonsultasikan.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi bahan-bahan yang berasal dari ensiklopedi, filsafat, kamus, situs internet, surat kabar, majalah, dan sejenisnya, serta segala informasi yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti surat keputusan dari instansi atau departemen terkait.
- d. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian pustaka. Penelitian tentang masalah hukum, yang telah terbukti menghasilkan hukum objektif (norma hukum), merupakan langkah awal penelitian hukum normatif. Studi untuk memperoleh hukum subjektif adalah langkah kedua dari penelitian hukum normatif (hak dan kewajiban).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi, atau temuan dan pengumpulan buku atau tulisan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah No.

20/DSNMUI/IV/2001 dan UU No.7 Tahun 2014 yang berkaitan dengan perdagangan, adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tergantung pada situasinya, baca, pahami, dan arsipkan materi yang relevan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan laporan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui percakapan antara peneliti dan subjek secara langsung. Karena pertanyaan di luar topik kadang-kadang muncul selama wawancara, penulis menyiapkan daftar pertanyaan terbuka (wawancara tidak terstruktur) dan melakukan wawancara terfokus (wawancara terfokus) untuk menjaga semuanya tetap pada jalurnya.

b. Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Topik penelitian yang akan dieksplorasi lebih rinci nanti dimulai dengan pemeriksaan dokumen yang relevan. Di sini, penulis mengumpulkan informasi dari surat dan undang-undang yang membahas masalah yang dialami penulis di lapangan.

6. Analisis Data

Dengan pendekatan yuridis kualitatif untuk analisis data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi deskriptif, merinci apa yang telah dilihat dan diselidiki sejauh ini dalam upaya untuk menjelaskan masalah yang dihadapi.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara wawancara melalui media *Whatsapp* pada bulan Agustus 2023, dan dimana tempat yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Bapusipda Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.